



P E N E T A P A N
Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata permohonan peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Permohonan Pemohon:

Sukur M.Ali S.Sos, bertempat tinggal di Jl.Durian I No. 16 RT.018 RW -
Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota
Bandar Lampung, Lampung;

Untuk selanjutnya akan ditulis sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah meneliti bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh
Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 16 Januari 2025 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Tjk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang LAKI-LAKI yang lahir di SUKADANA Dengan Nomor Kartu Keluarga Nomor: 1871020611070003 tertanggal 13 APRIL 2016;
2. Bahwa Pemohon mempunyai Kutipan Kartu Keluarga Nomor: 1871020611070003 tertanggal 13 APRIL 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung;
3. Bahwa terdapat kesalahan pada nama Pemohon yang tercatat di KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) Dan KARTU KELUARGA dari SUKUR M ALI, S.Sos, yang Ingin Pemohon perbaiki menjadi SYUKUR EFFENDI, sesuai dengan BUKU NIKAH Pemohon dengan dibuktikannya Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 477/60/X/94;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Tjk



4. Bahwa Persamaan Nama Pemohon di maksudkan untuk mengurus perbaikan identitas pengurusan dokumen-dokumen Pemohon dan untuk mengurus berkas ijazah anak, yang mana nama Pemohon berbeda dengan dokumen tersebut;
5. Bahwa Persamaan Nama Pemohon yang terdapat di KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) Dan KARTU KELUARGA dari SUKUR M ALI, S.Sos Ingin Pemohon perbaiki menjadi SYUKUR EFFENDI, sesuai dengan BUKU NIKAH Pemohon dengan dibuktikan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 477/60/X/94;
6. Bahwa persamaan Nama Pemohon yang tertulis pada Buku Nikah Pemohon sebagaimana tersebut diatas, pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Bandar Lampung selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dapat dijadikan dasar bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang telah mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1871021602670002 Dan Kutipan Kartu Keluarga Nomor: 1871020611070003 tertanggal 13 April 2016;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Sah perbaikan Nama Pemohon berdasarkan KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) Dan KARTU KELUARGA dari SUKUR M ALI, S.Sos, yang Ingin Pemohon perbaiki menjadi

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUKUR EFFENDI, sesuai dengan BUKU NIKAH Pemohon dengan dibuktikan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 477/60/X/94;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama Pemohon dari SUKUR M ALI, S.Sos Ingin Pemohon perbaiki menjadi SYUKUR EFFENDI, sesuai dengan BUKU NIKAH Pemohon dengan dibuktikan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 477/60/X/94;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir didampingi Kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan permohonannya, Kuasa Pemohon menyerahkan bukti-bukti surat di persidangan;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1871021602670002 atas nama Sukur M. Ali, S.Sos, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1871020611070003 atas nama kepala keluarga Sukur M. Ali, S.Sos, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/01/VI.19/II/2025 atas nama Sukur M. Ali, S.Sos, yang dikeluarkan oleh Lurah Way Dadi Baru tanggal 13 Januari 2025, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Strata I (Sarjana) atas nama Sukur, yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Lampung (STISIPOL-LAMPUNG) tanggal 3 Juli 1995, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 477/60/X/94 atas nama Syukur Effendi dan Sri Hermawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung tanggal 22 Oktober 1994, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi dengan materai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut bersesuaian dengan aslinya;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain alat bukti Surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Iwan Purnama dan Saksi Warsammudin, di bawah sumpah telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Iwan Purnama:

- Bahwa kenal dengan Pemohon yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon untuk mengurus perbaikan identitas pengurusan dokumen-dokumen Pemohon dan untuk mengurus berkas ijazah anak, yang mana nama Pemohon berbeda dengan dokumen tersebut;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon yang sekarang adalah Sukur M. Ali dan ingin dirubah namanya menjadi Syukur Effendi;
- Bahwa saksi menjadi tetangga Pemohon sejak tahun 2010 dan Pemohon sudah ada terlebih dahulu sebelum saksi;
- Bahwa Sukur M. Ali dan Syukur Effendi adalah orang yang sama;
- Bahwa nama Pemohon saat ini yang bernama Sukur M. Ali salah;

2. Saksi Warsammudin:

- Bahwa kenal dengan Pemohon yang merupakan Paman saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon untuk mengurus perbaikan identitas pengurusan dokumen-dokumen Pemohon dan untuk mengurus berkas ijazah anak, yang mana nama Pemohon berbeda dengan dokumen tersebut;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon dari dahulu adalah Syukur Effendi;
- Bahwa nama Pemohon saat ini yang bernama Sukur M. Ali salah;
- Bahwa setahu saksi nama panggilan Pemohon adalah Sukur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama Pemohon di Akta Nikah;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Tjk



Menimbang, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak memiliki hubungan dengan pokok perkara maka terhadap bukti surat tersebut akan dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

"Agar Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA memberikan Penetapan Sah perbaikan Nama Pemohon berdasarkan KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) Dan KARTU KELUARGA dari SUKUR M ALI yang Ingin Pemohon perbaiki menjadi SYUKUR EFFENDI, sesuai dengan BUKU NIKAH Pemohon dengan dibuktikan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 477/60/X/94"

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-5 Pemohon telah pula mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu, Saksi Iwan Purnama dan Saksi Warsammudin alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hakim telah mempelajari bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-5 dan pada bukti surat tersebut didapati nama permohonan pada bukti tersebut diatas;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbedaan nama yang terdapat pada bukti yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-5 adalah hal yang masih bisa dimaklumi, karena pada faktanya nama-nama yang terdapat pada bukti surat tersebut adalah nama orang yang sama atau nama subjek hukum yang sama;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5, keterangan Saksi Iwan Purnama dan Saksi Warsammudin, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar nama Pemohon adalah SYUKUR EFFENDI;
- Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon untuk mengurus perbaikan identitas pengurusan dokumen-dokumen Pemohon dan untuk mengurus berkas ijazah anak, yang mana nama Pemohon berbeda dengan dokumen tersebut;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah menjadi SYUKUR EFFENDI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa nama yang terdapat pada bukti surat P-1 sampai dengan bukti Surat P-5 adalah nama orang yang sama atau nama subjek hukum yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dan bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon yang semula bernama SUKUR M ALI diganti dengan SYUKUR EFFENDI tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, yaitu: Saksi Iwan Purnama dan Saksi Warsammudin, yang menyatakan bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon untuk mengurus perbaikan identitas pengurusan dokumen-dokumen Pemohon dan untuk mengurus berkas ijazah anak, yang mana nama Pemohon berbeda dengan dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa faktanya memang banyak sekali subjek hukum yang memiliki perbedaan data atau identitas kependudukan, bahwa pergantian nama Pemohon sendiri bertujuan demi tertib administrasi kependudukan Pemohon bukan untuk tujuan pidana atau melanggar hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 477/60/X/94 atas nama Syukur Effendi dan Sri Hermawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung tanggal 22 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan jika dirinya bernama SYUKUR EFFENDI, kemudian jika dilihat dari Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), oleh karena dokumen-dokumen di atas dikeluarkan oleh institusi yang sama sudah sepatutnya terdapat kesatuan atau kesamaan materi isi dokumen,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perbedaan data kependudukan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut dan memeriksa bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, serta berdasarkan hukum sesuai dengan bukti surat/saksi-saksi dan fakta hukum di persidangan, Pemohon mengajukan pergantian penulisan nama Pemohon adalah wujud dari pelaksanaan kewajiban Pemohon untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya dalam hal ini penggantian penulisan nama Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga permohonan Pemohon tidak menyalahi aturan hukum, maka sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka berdasarkan ketentuan Undang-undang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk", merupakan kewajiban penduduk dalam hal ini adalah Pemohon untuk melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk Perubahan Nama Pemohon dalam kutipan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim secara *ex officio* akan memperbaiki bunyi amar petitum Pemohon sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat ***jurisdiction voluntaria*** maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 52 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin perbaikan Nama Pemohon berdasarkan KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) Dan KARTU KELUARGA dari SUKUR M ALI, S.Sos, yang Ingin Pemohon perbaikan menjadi SYUKUR EFFENDI, sesuai dengan BUKU NIKAH Pemohon dengan dibuktikannya Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 477/60/X/94;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama Pemohon dari SUKUR M ALI, S.Sos Ingin Pemohon perbaikan menjadi SYUKUR EFFENDI, sesuai dengan BUKU NIKAH Pemohon dengan dibuktikannya Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 477/60/X/94;
4. Membebankan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, oleh Alfaro, S.H., sebagai Hakim tunggal, penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Imas Liasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti yang disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Tjk



Imas Liasari, S.H., M.H.

Alfarobi, S.H.

Perincian biaya:

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
-	Biaya proses/ATK	:	Rp	75.000,-
-	Biaya Penggandaan	:	Rp	4.500,-
-	PNBP Relas Pemohon	:	Rp	10.000,-
-	Meterai	:	Rp	10.000,-
-	<u>Redaksi</u>	:	Rp	<u>10.000,-</u>
-	J u m l a h	:	Rp	139. 500,-

(seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Tjk